BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Jl. H. Amir Rt.08 No 145 Kel. Kebun Sari Kec.Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
Telp.0527- 6060083 E-mail: set.hulusungaiutara@bawaslu.go.id
Website : hulusungaiutara.bawaslu.go.id

Amuntai, 01 Oktober 2023

Nomor : 046/PM.00.02/K.KS-06/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (berkas)
Hal : Himbauan Netralitas ASN/TNI/Polri, Kepala Desa, Aparat Desa, BPD Pada Pemilu Tahun 2024

Kepada Yth,
(Terlampir)
di-
Amuntai

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisifatif;
15. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur bersama Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022; Nomor : 800-5474 Tahun 2022; Nomor : 246 Tahun 2022; Nomor 30 Tahun 2022; Nomor: 1147.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. IMBAUAN

1. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

   Berdasarkan pasal 28 ayat (1) menyebutkan "Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis"
2. **Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.**

   Pada Bab VI Bagian ke Tiga Kewajiban dan Larangan pada Pasal 39 menyebutkan "Prajurit dilarang terlibat dalam: Kegiatan menjadi anggota partai politik; Kegiatan politik praktis; kegiatan bisnis; dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya".
3. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.**

   Berdasarkan Pasal 2 huruf (f), menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "netralitas". Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
4. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**.
   - Kepala Desa, Berdasarkan Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik, huruf (j) kepala desa dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

- Perangkat Desa, pasal 51 huruf (g) disebutkan bahwa perangkat dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) nya disebutkan perangkat desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
- Pasal 64 huruf (h) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilarang menjadi pengurus partai politik.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilu tahun 2023. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu mengimbau kepada seluruh ASN/TNI/Polri serta Kepala Desa, Aparat Desa dan pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan agar menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan tidak melibatkan diri dalam politik praktis, dan/atau sebagai pengurus partai politik serta menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau yang mengarah keberpihakan atau konflik kepentingan sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan Pemilu Tahun 2024;

Demikian Imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. HULU SUNGAI UTARA KETUA

Marfa'i

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

Lampiran I Surat Ketua Bawaslu
Nomor : 046/PM.00.02/K.KS-06/10/2023
Tanggal : 01 Oktober 2023

DAFTAR NAMA INSTANSI

NO	INSTANSI
1	POLRES KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
2	KODIM 1001 AMUNTAI-BALANGAN
3	KEJAKSAAN NEGERI AMUNTAI
4	PENGADILAN NEGERI AMUNTAI
5	LAPAS KELAS IIB AMUNTAI
6	KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
7	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara